

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kelas jabatan setelah mendapatkan Surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan, serta Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan pertimbangan hukum saat ini sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 38 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PERMENPAN-RB No. 34 Tahun 2011; PERMENPAN-RB No. 39 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENPAN-RB No. 45 Tahun 2022; PERMENPAN-RB No. 1 Tahun 2023; PERKA BKN No. 21 Tahun 2011; PERKA BKN No. 1 Tahun 2013; PERDA Kab. Kerinci No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penetapan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja. Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan proses Evaluasi Jabatan dengan metode sistem evaluasi faktor yang terdiri atas faktor evaluasi jabatan struktural (6 faktor) dan faktor evaluasi jabatan fungsional (9 faktor).

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Maret 2026) dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 2 Lampiran, 12 hlm.